

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PENETAPAN
PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 1 TAHUN 2010
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK
KETIGA

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian daerah serta sebagai upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah, dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga yang dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pedoman penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, maksud dan tujuan, penyertaan modal daerah, tata cara penyertaan modal daerah, pelaksanaan penyertaan modal daerah, penatausahaan penyertaan modal daerah, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 25 Februari 2010

CATATAN : ---